



**PUTUSAN**

Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Makmun;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/1 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Laok Somor Ds. Pangurayan Kec. Proppo kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Makmun ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa Makmun ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAKMUN Bin JANABI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT wama White Red tahun 2014 dengan Nopol M-6411-EZ dengan Noka MH1JFM21XEK512600 dan Nosin JFM2E1508612;
  - b. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK-B) dari 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT wama White Red tahun 2014 dengan Nopol M-6411-EZ dengan Noka MH1JFM21XEK512600 dan Nosin JFM2E1508612 al. Eka Nurul Layli dengan nomor STNK 03815283;

**Dikembalikan kepada saksi EKA NURUL LAYLI melalui saksi RISNAWATI ANWAR;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi menggulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **MAKMUN Bin JANABI** selanjutnya di sebut Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 20 bulan Juli tahun 2024, sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya masih di tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Laok Somor Desa Pangurayan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menerima telepon dari saksi MOH. SIBAWEH menyampaikan akan menggadaikan sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah menerima gadai sepeda motor dari saksi MOH. SIBAWEH langsung menyetujui dan setelah mencapai harga yang di sepakati yaitu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 09.00 WIB saksi MOH. SIBAWEH bersama saksi KHAIRUS SALIM tiba dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Laok Somor Desa Pangurayan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna *white red* tahun 2014 Nopol M 6411 WZ Nosin JFM2E1508612 Noka MH1JFM21XEK512600 yang hanya di lengkapi dengan bukti kepemilikan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK-B) atas nama EKA NURUL LAYLI tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), selanjutnya Terdakwa langsung menerima sepeda motor tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai harga yang di sepakati;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa Terdakwa menyadari jika penerimaan gadai sepeda motor tersebut dari saksi MOH. SIBAWEH di lakukan dengan harga jauh lebih murah daripada harga gadai pada umumnya serta tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah serta untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RISNAWATI ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pencurian;
  - pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib dihalaman rumah orang tua saya alamat Dusun Pakong, Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
  - Bahwa Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah anak saksi sendiri yang bernama EKA NURUL LAYLI;
  - Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopil M-6411-EZ atas nama EKA NURUL LAYLI;
  - Bahwa pada waktu itu sepeda motor milik anak saksi tidak terkunci setir dan kuncinya melekat di sepeda motornya;
  - Bahwa sepeda motor milik anak saksi diparkir dihalaman rumah orang tua saksi;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
  - Bahwa pada waktu itu situasi rumah ada beberapa orang yang bantu-bantu memasak karena saat itu akan ada pengajian anak saksi;
  - Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopil M-6411-EZ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi SITI JUHAIRIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pencurian;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib dihalaman rumah yang beralamat di Dusun Pakong, Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah EKA NURUL LAILY;
  - Bahwa barang bukti yang dicuri berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopil M-6411-EZ atas nama EKA NURUL LAILY;
  - Bahwa pada waktu itu sepeda motor milik EKA NURUL LAILY tidak terkunci setir dan kuncinya melekat di sepeda motornya;
  - Bahwa sepeda motor milik EKA NURUL LAILY diparkir di halaman rumah orang tuanya;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
  - Bahwa terakhir yang menggunkan sepeda motor milik EKA NURUL LAILY adalah saksi sendiri;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopil M-6411-EZ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi KHAIRUS SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib di halaman rumah yang beralamat di Dusun Pakong, Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
  - Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopil M-6411-EZ;
  - Bahwa awalnya saksi berangkat dari rumah dan saksi di jemput oleh MOH. SIBAWEH akan menuju Desa Trasakan Kec. Larangan, Kab. Pamekasan namun diperjalanan MOH. SIBAWEH melihat 1(satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopil M-6411-EZ diparkir di halaman dengan kunci melekat di sepeda motornya lalu MOH. SIBAWEH menghentikan perjalanan dan langsung mencuri sepeda motor tersebut;
  - Bahwa yang mempunyai niat mencuri sepeda motor tersebut adalah MOH. SIBAWEH;
  - Bahwa setelah sepeda motor tersebut dicuri selanjutnya MOH. SIBAWEH menelepon temannya yang bernama MAKMUN (Terdakwa) dan saksi bersama dengan MOH. SIBAWEH langsung menuju kerumah MAKMUN (Terdakwa);
  - Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopio M-6411-EZ hasil curian tersebut;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopil M-6411-EZ dijual seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun uang yang diterima oleh MOH. SIBAWEH adalah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena MAKMUN meminta keuntungan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MOH. SIBAWEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pencurian;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib di halaman rumah yang beralamat di Dusun Pakong, Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
  - Bahwa saksi mencuri sepeda motor tersebut bersama dengan KHAIRUS SALIM;
  - Bahwa barang berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopil M-6411-EZ;
  - Bahwa awalnya saksiberangkat dari rumah dan saksi menjemput KHAIRUS SALIM akan menuju Desa Trasak Kec. Larangan, Kab. Pamekasan namun diperjalanan saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopil M-6411-EZ diparkir di halaman dengan kunci melekat di sepeda motornya lalu saksi menghentikan perjalanan dan langsung mencuri sepeda motor tersebut;
  - Bahwa yang mempunyai niat mencuri sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri;
  - Bahwa selanjutnya saksi menelepon teman yang bernama MAKMUN (Terdakwa) dan saksi bersama dengan KHAIRUS SALIM dan langsung menuju kerumah MAKMUN (Terdakwa);
  - Bahwa tujuannya adalah untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopio M-6411-EZ hasil curian tersebut;
  - Bahwa saksi dan saksi KHAIRUS SALIM menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopio M-6411-EZ hasil curian tersebut seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang yang diterima oleh saya adalah Rp. 1.350.000,- ( satujuta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena MAKMUN meminta keuntungan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopil M-6411-EZ tersebut yang saksi curi bersama dengan MOH. SIBAWEH;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Saksi YOLANDA RIO FAHRURROSI, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti karena saksi telah mengamankan seseorang yang melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib di halaman rumahnya yang beralamat di Dusun Laok Somor, Desa Pamngurayan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi mengamankan seseorang yang melakukan tindak pidana penadahan tersebut bersama dengan rekan satu tim diantaranya bernama AIPDA MUSTOFA, SH;
- Bahwa orang tersebut bernama MAKMUN Alamat Dusun Laok Somor, Desa Pamngurayan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopil M-6411-EZ;
- Bahwa terdakwa MAKMUN memperoleh 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopil M-6411-EZ tersebut didapat dari orang bernama MOH. SIBAWEH dan KHAIRUS SALIM;
- Bahwa dengan cara Terdakwa MAKMUN menerima gadai dari MOH. SIBAWEH dan KHAIRUS SALIM seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar 1.350.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopol M-6411-EZ tersebut yang saksi amankan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6.Saksi MUSTOFA, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena mengamankan seseorang yang melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib di halaman rumahnya yang beralamat di Dusun Laok Somor, Desa Pamngurayan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi mengamankan seseorang yang melakukan tindak pidana penadahan tersebut bersama dengan rekan satu tim diantaranya bernama BRIGADIR YOLANDA RIO FAHRURROSI, SH;
- Bahwa orang tersebut bernama MAKMUN Alamat Dusun Laok Somor, Desa Pamngurayan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopil M-6411-EZ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MAKMUN memperoleh 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopil M-6411-EZ tersebut didapat dari orang bernama MOH. SIBAWEH dan KHAIRUS SALIM;
- Bahwa dengan cara Terdakwa MAKMUN menerima gadai dari MOH. SIBAWEH dan KHAIRUS SALIM seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar 1.350.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan saksi (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah Penadahan sepeda motor yang terdakwa lakukan;
- Bahwa dikarenakan ada dua orang laki laki yang bernama MUHAMMAD SUBAWEH umur sekitar 29 tahun alamat Ds. tanjung Kec. Pademawu Kab. pamekasandan KHOIRUS SALIM umur sekitar 30 tahun alamat Ds. tanjung Kec. Pademawu Kab. pamekasan menggadaikan Sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa kenal dengan MUHAMMAD SIBAWEH dan KHOIRUS SALIM dikarenakan dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama DOS umur sekitar 29 tahun alamat Ds.Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan mereka semua;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 09.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat Dsn. Laok Somor, Rt/Rw 000/000, Ds. Pangurayan, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya MUHAMMAD SIBAWEH menelpon kepada terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 08.30 Wib dan mengatakan kepada terdakwa bahwa akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White Red, Nopol:M6411EZ,Noka:MHJFJM21XEK512600,Nosin : JFM2E1508612 itu kepada terdakwa dan terdakwa menanyakan akan digadaikan dengan harga berapa, kemudian MUHAMMAD SUBAWEH mengatakan akan digadaikan seharga Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan kemudian MUHAMMAD SIBAWEH bersama dengan KHOIRUS SALIM datang kerumah saksi mengantarkan Sepeda motor tersebut dan terdakwa memberikan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang gadai kepada MUHAMMAD SIBAWEH sebesar Rp.1.350.000,(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Dikarenakan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari MUHAMMAD SIBAWEH dan KHOIRUS SALIM pada saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White Red, Nopol: M6411EZ, Noka: MHIJFM21XEK512600, Nosin: JFM2E150861;
- Bahwa menurut keterangan dari MUHAMMAD SIBAWEH 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White Red, Nopol: M 6411 EZ, Noka: MH1JFM21XEK512600, Nosin: JFM2E1508612 itu adalah miliknya sendiri;
- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan kunci sepeda motor dan STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White Red;
- Bahwa dikarenakan terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White Red;
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan berupa uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil gadai tersebut, yang semestinya keuntungan tersebut terdakwa terima saat sepeda motor yang digadai kepada terdakwa akan ditebus, namun untuk yang saat ini terdakwa terima diawal, dan juga terdakwa bisa menggunakan sepeda motor tersebut sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna White Red tahun 2014 dengan Nopol M-6411-EZ dengan Noka MH1JFM21XEK512600 dan Nosin JFM2E1508612 dan 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK-B) dari 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna White Red tahun 2014 dengan Nopol M-6411-EZ dengan Noka MH1JFM21XEK512600 dan Nosin JFM2E1508612 al. Eka Nurul Layli dengan nomor STNK 03815283;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib di halaman rumah orang tua saya alamat Dusun Pakong, Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopol M-6411-EZ atas nama EKA NURUL LAYLI;
- Bahwa awalnya saksi khairus salim berangkat dari rumah dan saksi khairus salim di jemput oleh MOH. SIBAWEH akan menuju Desa Trasak Kec. Larangan, Kab. Pamekasan namun diperjalanan MOH. SIBAWEH melihat 1(satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopol M-6411-EZ diparkir di halaman

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kunci melekat di sepeda motornya lalu MOH. SIBAWEH menghentikan perjalanan dan langsung mencuri sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dicuri selanjutnya MOH. SIBAWEH menelepon temannya yang bernama MAKMUN (Terdakwa) dan saksi khairus salim bersama dengan MOH. SIBAWEH langsung menuju kerumah MAKMUN (Terdakwa);

- Bahwa tujuan terdakwa mencuri motor tersebut adalah untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopio M-6411-EZ hasil curian tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopil M-6411-EZ dijual seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang yang diterima oleh MOH. SIBAWEH adalah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena MAKMUN meminta keuntungan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya MUHAMMAD SIBAWEH menelpon kepada terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 08.30 Wib dan mengatakan kepada terdakwa bahwa akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White Red, Nopol:M6411EZ,Noka:MHIJFM21XEK512600,Nosin : JFM2E1508612 itu kepada terdakwa dan terdakwa menanyakan akan digadaikan dengan harga berapa, kemudian MUHAMMAD SIBAWEH mengatakan akan digadaikan seharga Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan kemudian MUHAMMAD SIBAWEH bersama dengan KHOIRUS SALIM datang kerumah saksi mengantarkan Sepeda motor tersebut dan terdakwa memberikan uang gadaai kepada MUHAMMAD SIBAWEH sebesar Rp.1.350.000,(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Dikarenakan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari MUHAMMAD SIBAWEH dan KHOIRUS SALIM pada saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White Red, Nopol: M6411EZ,Noka: MHIJFM21XEK512600, Nosin: JFM2E150861;

- Bahwa menurut keterangan dari MUHAMMAD SUBAWEH 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White Red, Nopol:M 6411 EZ, Noka: MH1JFM21XEK5126OO, Nosin: JFM2E1508612 itu adalah miliknya sendiri;

- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan kunci sepeda motor dan STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White Red;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White Red;
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan berupa uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil gadai tersebut, yang semestinya keuntungan tersebut terdakwa terima saat sepeda motor yang digadai kepada terdakwa akan ditebus, namun untuk yang saat ini terdakwa terima diawal, dan juga terdakwa bisa menggunakan sepeda motor tersebut sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Barang Siapa;

2. Membeli, menyewa, menerima, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "Setiap Orang/Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa **MAKMUN** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menerima, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib di halaman rumah orang tua saya alamat Dusun Pakong, Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopil M-6411-EZ atas nama EKA NURUL LAYLI, bahwa awalnya saksi khairus salim berangkat dari rumah dan saksi khairus salim di jemput oleh MOH. SIBAWEH akan menuju Desa Trasak Kec. Larangan, Kab. Pamekasan namun diperjalanan MOH. SIBAWEH melihat 1(satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopil M-6411-EZ diparkir di halaman dengan kunci melekat di sepeda motornya lalu MOH. SIBAWEH menghentikan perjalanan dan langsung mencuri sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut dicuri selanjutnya MOH. SIBAWEH menelepon temannya yang bernama MAKMUN (Terdakwa) dan saksi khairus salim bersama dengan MOH. SIBAWEH langsung menuju kerumah MAKMUN (Terdakwa);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat 2014 warna White Red Nopil M-6411-EZ dijual seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang yang diterima oleh MOH. SIBAWEH adalah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena MAKMUN meminta keuntungan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya MUHAMMAD SIBAWEH menelpon kepada terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 08.30 Wib dan mengatakan kepada terdakwa bahwa akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White Red, Nopol : M6411EZ, Noka: MHIJFM21XEK512600, Nosin : JFM2E1508612 itu kepada terdakwa dan terdakwa menanyakan akan digadaikan dengan harga berapa, kemudian MUHAMMAD SIBAWEH mengatakan akan digadaikan seharga Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan kemudian MUHAMMAD SIBAWEH bersama dengan KHOIRUS SALIM datang kerumah saksi mengantarkan Sepeda motor tersebut dan terdakwa memberikan uang gadai kepada MUHAMMAD SIBAWEH sebesar Rp.1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Bahwa Dikarenakan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari MUHAMMAD SIBAWEH dan KHOIRUS SALIM pada saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White Red, Nopol: M6411EZ, Noka: MHIJFM21XEK512600, Nosin: JFM2E150861, bahwa menurut MUHAMMAD SIBAWEH 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White Red, Nopol: M 6411 EZ, Noka: MH1JFM21XEK512600, Nosin: JFM2E1508612 itu adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dimana terdakwa menerima keuntungan berupa uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil gadai tersebut, yang semestinya keuntungan tersebut terdakwa terima saat sepeda motor yang digadai kepada terdakwa akan ditebus, namun untuk yang saat ini terdakwa terima diawal, dan juga terdakwa bisa menggunakan sepeda motor tersebut sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dengan demikian unsur **"Membeli, menyewa, menerima, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT wama White Red tahun 2014 dengan Nopol M-6411-EZ dengan Noka MH1JFM21XEK512600 dan Nosin JFM2E1508612 dan 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK-B) dari 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT wama White Red tahun 2014 dengan Nopol M-6411-EZ dengan Noka MH1JFM21XEK512600 dan Nosin JFM2E1508612 al. Eka Nurul Layli dengan nomor STNK 03815283, barang bukti tersebut telah disita dari saksi RISNAWATI ANWAR maka dikembalikan kepada saksi RISNAWATI ANWAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna White Red tahun 2014 dengan Nopol M-6411-EZ dengan Noka MH1JFM21XEK512600 dan Nosin JFM2E1508612 dan
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK-B) dari 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna White Red tahun 2014 dengan Nopol M-6411-EZ dengan Noka MH1JFM21XEK512600 dan Nosin JFM2E1508612 al. Eka Nurul Layli dengan nomor STNK 03815283;

**Dikembalikan kepada Saksi Risnawati Anwar;**

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Achmad Yani Tamher, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Muhammad Dzulhaq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Hidayat Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Annisa Novita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Achmad Yani Tamher, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman Hidayat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)